



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 180/39 TAHUN 2024

TENTANG

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2025-2045**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 270 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat melakukan evaluasi terhadap Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten/Kota, guna menguji kesesuaiannya dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota, kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sesuai Surat Bupati Boyolali Nomor 000.7.2.1/01230/5.1/2024 Tanggal 17 Juli 2024 Perihal Permohonan Evaluasi Ranperda tentang RPJPD Kabupaten Boyolali Tahun 2025-2045, maka perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Boyolali Tahun 2025-2045;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

ks

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;

- Memperhatikan :
1. Surat Bupati Boyolali Nomor 000.7.2.1/01230/5.1/2024 Tanggal 17 Juli 2024 Perihal Permohonan Evaluasi Ranperda tentang RPJPD Kabupaten Boyolali Tahun 2025-2045; dan
 2. Rapat Pembahasan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, pada tanggal 31 Juli 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Boyolali Tahun 2025-2045, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Bupati Boyolali bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali wajib melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Boyolali Tahun 2025-2045, berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA** : Dalam hal Bupati Boyolali dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Boyolali Tahun 2025-2045 menjadi Peraturan Daerah, akan dilakukan pembatalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

WS

- KEEMPAT : Bupati Boyolali wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali yang telah disempurnakan dan disesuaikan dengan hasil evaluasi dimaksud kepada Gubernur untuk mendapatkan Nomor Register Peraturan Daerah.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 6 Agustus 2024

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

NANA SUDJANA

SALINAN: Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah;
11. Bupati Boyolali;
12. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 180/89 TAHUN 2024
TENTANG
HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN
DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KABUPATEN
BOYOLALI TAHUN 2025-2045

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)
KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2025-2045

- I. Substansi Umum Rancangan Akhir Peraturan Daerah
 1. Laporan Hasil Reviu APIP atas rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD memuat rekomendasi terhadap substansi rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, sehubungan dengan hal tersebut Kabupaten Boyolali untuk dapat segera menindaklanjuti hasil Reviu Inspektorat Kabupaten Boyolali secara rinci.
 2. Menyelaraskan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Boyolali dengan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten Boyolali.
 3. Mengintegrasikan muatan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPD ke dalam RPJPD sebagaimana Surat Menteri Dalam Negeri kepada Bupati/Wali Kota Nomor 600.11.2/8755/Bangda tanggal 07 Agustus 2023 perihal Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD ke dalam dokumen RPJPD/RPJMD.
 4. Menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kabupaten Boyolali untuk juga menyusun dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) sebagai acuan operasional bagi seluruh pemangku kepentingan di bidang pembangunan perumahan permukiman.
 5. Memperhatikan perencanaan kawasan permukiman yang diharapkan mampu merespon isu aktual seperti perubahan iklim dan lain sebagainya, seperti contoh kawasan permukiman tidak hanya menyangkut masalah rumah tetapi juga mengatur taman, ruang terbuka hijau untuk merespon isu aktual perubahan iklim.
 6. Mengoptimalkan program kerja di OPD teknis yang mempunyai hubungan dengan indikator Persentase rumah tangga dengan akses internet agar mendorong pencapaian indikator dimaksud.
 7. Menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Dalam Rangka Menyukkseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- II. Substansi Dokumen Rancangan Akhir Peraturan Daerah
 - A. Bab I Pendahuluan
 1. Mencermati dan menyempurnakan *alinea* pertama penjelasan daerah Kabupaten Boyolali, narasi "Daerah merupakan salah satu Kabupaten di Jawa Tengah yang terletak di jalur transportasi yang penting di Pulau Jawa, terutama antara kota-kota besar yaitu Yogyakarta, Surakarta (Solo) dan Semarang"

2. Dasar Hukum penyusunan untuk dilengkapi dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan Dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
3. Tujuan penyusunan RPJPD poin Nomor 5 sampai dengan 8 untuk dihilangkan.

B. Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah

1. Memperhatikan bahwa dokumen RPJPD Kabupaten Boyolali merupakan dokumen publik jangka panjang maka disarankan untuk:
 - a. Periodisasi data dukung untuk diusahakan konsisten.
 - b. Efektifitas dan efisiensi penggunaan halaman dalam RPJPD disesuaikan dengan kebutuhan. Gambar II.6 dan Gambar II.7 Data curah hujan, tidak efisien bila ditampilkan 2 gambar.
 - c. Meringkas Tabel II.5. Program Kampung Iklim Daerah, Jumlah Proklamasi mulai Tahun 2016-2023.
 - d. Data nama mata air di daerah karena RPJPD adalah dokumen jangka panjang maka perlu ditampilkan dalam bentuk yang ringkas dan efisien.
 - e. Mengecek uraian tingkat produktivitas lahan sawah, justru tidak ditampilkan datanya hanya berupa narasi.
 - f. Mengecek daya dukung lahan pertanian padi di daerah, belum ada data untuk Kabupaten Boyolali namun baru ditampilkan cara perhitungan.
 - g. Tabel II. 87 Data Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) sampai dengan Tahun 2023, kami rasa data tersebut tidak perlu, yang diperlukan hanya realisasi Penanaman Modal Asing (PMA).
2. Mencermati penjabaran kondisi kemiskinan Kabupaten Boyolali untuk dilengkapi pada dokumen RPJPD, memperhatikan *step per step* perkembangan kemiskinan:
 - a. Uraikan kondisi Tahun 2005 – 2024 yang konsisten menurun (alasan Kenaikan angka kemiskinan pada Tahun 2015 menjadi 12,45 dari 12,36 pada Tahun 2014).
 - b. Uraian gambaran kenaikan Tahun 2020 – 2021 karena pandemi Covid-19.
 - c. Terakhir dijelaskan kondisi sekarang menurun, dan berada dibawah provinsi, namun masih di atas nasional.
3. Menambahkan gambaran tingkat pengembalian dari resiko investasi di Kabupaten Boyolali, hal ini terkait dengan visi Kabupaten Boyolali yang spesifik menuangkan tentang *tagline* "Ramah Investasi" yaitu investasi yang kondusif dengan berbagai kemudahan perizinan dan insentif bagi investor.
4. Menambahkan data capaian pembangunan desa untuk melengkapi gambaran umum capaian kinerja pemerintah dalam rangka mewujudkan Pembangunan desa yang diukur dengan tingkat kemandirian desa (presentase desa mandiri).
 - a. Data capaian pembangunan desa yang dapat digunakan sampai dengan Tahun 2023 dapat menggunakan indikator yang digunakan sampai dengan Tahun 2023, salah satu contohnya adalah Indeks Desa Membangun (IDM) karena masih dirilis oleh Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi sampai dengan Tahun 2023 yang mengkategorikan tingkat pembangunan desa menjadi 5 (lima) kategori, yaitu desa mandiri, desa maju, desa berkembang, desa tertinggal, dan desa sangat tertinggal.

- b. Apabila daerah pada RPJPD akan menggunakan indikator Indeks Desa (ID), maka dapat diberikan kalimat pengantar bahwasannya untuk selanjutnya pada perencanaan Tahun 2025-2045 capaian Pembangunan desa akan diukur menggunakan ID.
5. Menambahkan capaian Indeks Reformasi Hukum, data tersebut dapat dijadikan basis data untuk menggambarkan permasalahan dan penentuan arah kebijakan dibidang hukum.
 6. Memambahkan rumusan data profil emisi (*Signsmart*) dan potensi penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK)).
 7. Menyempurnakan Sub 2.3.4 Daya Saing Iklim Investasi dengan uraian dan data dukung stabilitas politik dan sosial, kondisi infrastruktur dasar, sektor pembiayaan, pasar tenaga kerja, regulasi, perpajakan, birokrasi, korupsi, konsistensi dan kepastian kebijakan untuk mendukung implementasi slogan "Ramah Investasi".
 8. Menambahkan data yang dapat lebih menunjukkan daya saing investasi di Kabupaten Boyolali, misal *Incremental Capital Output Ratio* (ICOR) yang menunjukkan seberapa besar investasi yang dibutuhkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
 9. Memastikan "Ramah Investasi" harapannya tidak hanya ramah pada investor tetapi juga pada lingkungan yang untuk 20 tahun ke depan harus dipertimbangkan. Salah satu yang mendukung adalah kebijakan ekonomi hijau, dimana investasi hijau menjadi bagian di dalamnya.
 10. Menambahkan data kondisi persampahan di Kabupaten Boyolali 5 tahun ke belakang, seperti timbulan sampah, capaian pengurangan dan penanganannya dalam satuan ton. Data ini dapat diambil dari KLHS RPJPD dilengkapi narasi terkait capaian indikator timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah pada Tahun 2022 sebesar 28,41.
 11. Tabel II.103 Proyeksi Timbunan Sampah Tahun 2025-2045 untuk disesuaikan dengan format sebagaimana Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Tahun				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah penduduk						
Proyeksi timbunan sampah						
Proyeksi jumlah kebutuhan tempat pengelolaan sampah terpadu (TPST)						

12. Tabel II. 111 Proyeksi Jumlah Pelanggan Listrik Tahun 2025-2045 untuk disesuaikan dengan format dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Tahun				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah penduduk						
Jumlah rumah						
Jumlah kebutuhan listrik						

13. Gambaran umum kesehatan untuk disesuaikan menggunakan tabel atau grafik dan disertai analisa untuk memudahkan membacanya.

C. Bab III Permasalahan dan Isu Strategis

1. Penentuan Permasalahan untuk dipastikan mendasarkan data dukung pada Bab II.
2. Halaman III-43 s.d 44. Mencermati *kesesuaian antara permasalahan dan kondisi*, utamanya terkait permasalahan *belum* "Meratanya Pemenuhan Infrastruktur Dasar yang Berkualitas", karena baru menggambarkan infrastruktur dasar untuk infrastruktur jalan saja (keterbatasan akses air bersih, pengelolaan sumber daya air).
3. Halaman III-29. Mencermati pilah data-data yang akan di *integrasikan ke dalam RPJPD*, yaitu rumusan data-data dari KLHS.
4. Mencermati rumusan isu strategis sebagai bentuk konsistensi dan keselarasan untuk upaya adaptasi terhadap perubahan iklim, terhadap upaya mitigasi melalui intervensi kebijakan pembangunan rendah karbon untuk menurunkan emisi GRK

D. Bab V Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok

1. Arah kebijakan:

- a. Arah kebijakan pada setiap arah pembangunan untuk dijabarkan lebih detail yang menggambarkan strategi jangka panjang yang akan dilakukan, dan selaras dengan indikator yang digunakan, dan yang selaras dengan arah kebijakan per tahapan. Contoh: Presentase Desa Mandiri merupakan salah satu Indikator Utama Pembangunan dalam RPJPD Kabupaten Boyolali, namun dalam penjabaran arah kebijakan Tahap I,II,III, dan IV tidak dijabarkan/dijelaskan upaya pencapaian kemandirian desa, selanjutnya dilengkapi secara singkat bagaimana proses pencapaian desa mandiri dalam arah pembangunan (Perkotaan dan Perdesaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi) dan dapat dijelaskan pada arah kebijakan lima tahunannya pada setiap tahapannya
- b. Perumusan dapat dilakukan dengan:
 - 1) Sasaran pokok dijabarkan dalam arah pembangunan daerah (sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah),
 - 2) Arah pembangunan yang ditetapkan kemudian dijabarkan dalam arah kebijakan secara detail yang sifatnya lebih ke strategi jangka panjang. Arah kebijakan ini harus selaras dengan arah kebijakan per tahapan
- c. Memperhatikan bahwa kemiskinan *ekstrem* sesuai arahan presiden ditargetkan 0% pada Tahun 2024. Namun sesuai amanah SDGs target 0% adalah Tahun 2030. Akan lebih baik apabila diberikan sedikit gambaran terkait kemiskinan ekstrem.
- d. Selama 20 tahun ke depan, kemiskinan tercantum dalam RPJPD khususnya transformasi sosial dengan fokus pada perlindungan sosial yang adaptif. Namun kami mengingatkan, agar dalam arah kebijakan penanggulangan kemiskinan, bukan hanya mencakup perlindungan sosial yang adaptif namun juga didukung oleh peningkatan pendapatan masyarakat miskin melalui upaya pemberdayaan masyarakat.
- e. Menambahkan memasukkan secara eksplisit terkait kebijakan ekonomi hijau (ada beberapa tertulis berkelanjutan, semoga maknanya sama), bahkan sampai pada penjabaran arah kebijakan per tahapan RPJMD juga tidak ada, meskipun secara langkah konkrit beberapa aktivitas mengarah kesana. Alangkah lebih baiknya jika dari sisi kebijakan ekonomi hijau agar dimasukkan, karena dokumen ini untuk perencanaan 20 tahun ke depan sehingga dari sisi aktivitas tidak terlalu mengikat.

2. Mencermati arah pembangunan Penerapan Ekonomi Hijau, indikator utama pembangunan yang mendukung adalah Indeks Ketahanan Pangan (IKP), kami rasa hal tersebut tidak tepat, karena ketahanan pangan maknanya kondisi terpenuhinya pangan suatu daerah baik jumlah dan mutu, sedangkan ekonomi hijau adalah kegiatan ekonomi yang tidak merusak lingkungan. Mohon dapat diganti dengan indikator lain yang lebih sesuai.
3. Mencermati Pentahapan misi 3 tata kelola pemerintahan perlu ditonjolkan terkait upaya untuk meningkatkan integritas dan keterlibatan pemerintah dan masyarakat dalam pencegahan korupsi.
4. Menyesuaikan Metadata penurunan emisi GRK menggunakan satuan % (RAD GRK). Metadata Surat Edaran Bersama (SEB), perhitungan penurunan emisi GRK dihasilkan dengan membandingkan nilai penurunan emisi GRK terhadap nilai *baseline* yang telah ditetapkan (*base year* Tahun 2010).
5. Sasaran pokok merupakan penjabaran kinerja pada setiap misi, oleh karenanya perlu diberikan penjelasan terlebih dahulu keterkaitan misi dengan sasaran pokok.
6. Indikator Utama Pembangunan (IUP):
 - a. Menambahkan kalimat kumulatif dan menghilangkan persentase, menjadi Penurunan Emisi GRK (Penurunan Emisi GRK Kumulatif).
 - b. Dalam rangka mendukung kebijakan Pemerintah Pusat, Kabupaten Boyolali untuk dapat mencermati target *baseline* Tahun 2025 dengan mempertimbangkan hasil penilaian indeks SPBE terakhir Kabupaten Boyolali.
 - c. Rasio Pajak terhadap PDRB:
 - 1) Mencermati capaian Rasio Pajak Daerah pada Tahun 2024 sebesar 0,40, jika Tahun 2025 dan 2045 ditargetkan sama, maka tidak ada peningkatan kinerja.
 - 2) Pada tahun 2025 sudah diberlakukan skema opsen, dimana secara kemandirian fiskal Kabupaten Boyolali akan naik cukup signifikan, sesuai proyeksi akan mendapat opsen 187 M, justru lebih besar dari Pajak Daerah Kab Boyolali sendiri yang sebesar 180 M.
 - 3) Agar berkonsolidasi dengan Bapenda Provinsi Jawa Tengah terkait proyeksi target penerimaan opsen pajak di setiap tahunnya, baik dalam dokumen RKPD maupun APBD.
 - 4) Dalam rangka pencapaian target tersebut, agar mengoptimalkan penerimaan Opsen Pajak untuk melaksanakan kegiatan sinkronisasi, konsolidasi dan sosialisasi dalam hal penanganan piutang pajak daerah.
 - d. Total Dana Pihak Ketiga Pada Bank Milik Kabupaten Kota/PDRB dan Total Kredit Pada Bank Milik Kabupaten Kota/PDRB
 - 1) Cara perhitungan harus disesuaikan dengan definisi operasional, yaitu bank umum, syariah atau BPR yang Pemkab menanamkan sahamnya
 - 2) Pemerintah Kabupaten Boyolali agar mendorong ketercapaian indikator ini dengan berkoordinasi dan bekerjasama dengan BI, OJK melalui TPAKD Kabupaten, misal melalui kegiatan sosialisasi di SD, SMP, UMKM.
 - e. Indikator terkait Air Minum: Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan yang pada Tahun 2025 sebagai angka *baseline* tidak ditentukan besaran target untuk Kabupaten Boyolali, namun Kabupaten Boyolali tetap perlu untuk menghitung target Tahun 2025 dan dicantumkan pada RPJPD sesuai kemampuan dari kabupaten, dan untuk Tahun 2045 target tetap harus dipenuhi sebesar 100%.

- f. indikator Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman untuk Kabupaten Boyolali ditargetkan *baseline* Tahun 2025 sebesar 32,05 % dan tahun 2045 sebesar 94,00%, namun apabila dalam penghitungan yang dilakukan oleh Kabupaten Boyolali didapatkan angka target yang lebih tinggi dari yang tercantum dalam lampiran surat edaran maka target yang digunakan adalah target hasil perhitungan dari Kabupaten. Sebaliknya apabila hasil perhitungan target lebih rendah dari yang ditargetkan dalam lampiran surat edaran maka yang digunakan adalah target sesuai dalam lampiran surat edaran. Terkait target tersebut sudah tercantum dalam RPJPD Kabupaten Boyolali.

E. Bab VI Penutup

Memastikan Bab VI memuat tentang kaidah pelaksanaan dan pembiayaan pembangunan, diantaranya melalui konsistensi perencanaan dan pendanaan, sistem insentif, kerangka pengendalian, termasuk pengendalian dan evaluasi pembangunan dan manajemen risiko, mekanisme perubahan, komunikasi publik, peningkatan kapasitas pembiayaan sektor publik, peningkatan kapasitas pembiayaan sektor non publik, dan manajemen investasi sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan di daerah.

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

NANA SUDJANA